




	<b>BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT</b> <b>JALAN BARU PERANCAK, NEGARA,</b> <b>JEMBRANA - BALI</b> <b>TELP. 0365-44266, FAX. 0365-44278</b>	Nomor SOP	No. 24/SOP/BRSDM.2-BPOL/OT.200/VI/2017
		Tanggal Pembuatan	27 September 2011
		Tanggal Revisi	15 Juni 2017
		Tanggal Efektif	Juli 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Balai Riset dan Observasi Laut  D. Nurman Radjasa, S.Pi, M.Sc. 036544266 03 1 005

### SOP PENGAJUAN GUP/TUP

<b>Dasar Hukum:</b> 1. Undang-undang no.17 tahun 2004 tentang keuangan negara 2. Undang-undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 3. Keputusan presiden no.42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no.72 tahun 2004 4. Peraturan menteri keuangan no.134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 5. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.34/PERMEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut, dirubah menjadi Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> 1. S1 Teknologi Informasi 2. S1 Ekonomi
<b>Keterkaitan:</b> SOP Pengajuan Gaji SOP Pengajuan LS	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> Komputer, jaringan internet, External Hardisk
<b>Peringatan:</b> Jika proses ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas pelayanan informasi	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Didokumentasikan dikomputer

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		BPP	PJPK	Bendahara Pengeluaran	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	PJPK mengajukan usulan uang persediaan (UP) yang akan dipergunakan selama satu bulan kepada BPP					20	Berkas	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		BPP	PJKP	Bendahara Pengeluaran	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output		
2	BPP meneliti dan mengecek secara seksama ketersediaan dana dari kegiatan yang diajukan tersebut, dan memberikan koreksi ke PJKP jika ternyata pengajuan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketersediaan dana					20	Laporan		
3	BPP mengajukan usulan UP/TUP yang sudah benar kepada Bendahara Pengeluaran						15	Laporan	
4	BPP mendistribusikan UP kepada masing-masing PJKP						30	Laporan	